



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 174 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN INSTITUSI MASYARAKAT PEDESAAN

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga, perlu dukungan dan peran serta masyarakat melalui Institusi Masyarakat Pedesaan;
 - b. bahwa keberadaan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dalam Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga sejak dirintisnya pola pembinaan peserta Keluarga Berencana pada dekade Tahun 1980 telah menunjukkan eksistensi dan peran baktinya dalam menunjang kesuksesan Program Keluarga Berencana Nasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Institusi Masyarakat Pedesaan.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 - 2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 21);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 109);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN INSTITUSI MASYARAKAT PEDESAAN.

KESATU : Membentuk Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Kabupaten Bantul Tahun 2018 yang terdiri atas:

- a. Koordinator Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa yang berkedudukan di tingkat desa;
- b. Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa yang berkedudukan di tingkat dusun atau wilayah yang dipersamakan; dan
- c. Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa yang berkedudukan di tingkat Rukun Tangga (RT) atau wilayah yang dipersamakan.

dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Keanggotaan IMP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berasal dari unsur warga masyarakat yang bekerja secara suka rela untuk mensukseskan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga terutama di lingkungannya.
- KETIGA : Tugas IMP dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- a. memberikan pelayanan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga, meliputi:
 1. melakukan pendataan dan pemetaan keluarga;
 2. memberikan motivasi keluarga untuk ikut program Keluarga Berencana;
 3. melakukan penyuluhan secara individual maupun kelompok;
 4. menyalurkan alat kontrasepsi sederhana (pil dan kondom);
 5. melakukan pembinaan kelompok kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB);
 6. Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL); dan
 7. Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan mengantar calon akseptor ke tempat pelayanan KB.
 - b. melakukan pencatatan dan pelaporan hasil kegiatan program Keluarga Berencana;
 - c. mendorong swadaya dan kegotongroyongan masyarakat untuk berpartisipasi dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat;
 - d. membantu menciptakan hubungan yang harmonis antar anggota masyarakat dan antara masyarakat dengan pemerintah desa; dan
 - e. menjaga hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan, berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik, ekonomi dan sosial yang biayanya bersumber dari swadaya masyarakat atau pemerintah daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 29 Maret 2018

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Biro Hukum Setda. Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
4. Kepala DPPKBPMD Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

